



PUTUSAN

Nomor:95/Pid./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **RUSDI EFENDI Bin SARNUBI**;
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 03 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talang Paris, Kelurahan Sukamarga, Kec. Abung Tinggi, Kab. Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.Lampung Utara (periode 2009 s/d. 2014).-

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nama M.FAISAL,SH., JUENDI LEKSA UTAMA,SH. dan BARITA ULI SIREGAR,SH., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum M.Faisal & Partner yang beralamat di Jl.Letjen.Soeprapto No.43/47 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2012; - -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 29 Nopember 2011 s/d tanggal 18 Desember 2011;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d tanggal 27 Januari 2012;



3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 13 Pebruari 2012;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 01 Pebruari 2012 s/d tanggal 01 Maret 2012;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 30 April 2012;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012;-
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d. tanggal 29 Juli 2012.

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 04 Juni 2012 Nomor:95/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 31 Januari 2012 No.Reg.Perkara:PDM-34/TJKAR/01/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa RUSDI EFENDI Bin SARNUBI, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Nopember 2011, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Talang Paris Kelurahan Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara atau pada suatu tempat dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Direktorat Narkoba Polda Lampung Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, membeli atau menerima narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat (Short Message Service / SMS) kepada CELVIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna pink milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan setelah pesan singkat (Short Message Service / SMS) terkirim kepada CELVIN (DPO) tersebut maka terdakwa langsung menghapusnya. Lalu, CELVIN (DPO) menghubungi terdakwa melalui 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna pink milik terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram sudah ada dan akan langsung diantar sendiri oleh CELVIN (DPO) tersebut. Kemudian, sekitar pukul 15.00 Wib CELVIN (DPO) datang seorang diri ke rumah terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket / bungkus narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menimbang narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital / pocket sale wana silver milik terdakwa dan setelah terdakwa selesai menimbang mengenai jumlah beratnya maka terdakwa membayar dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis shabu tersebut dan sisa kekurangan pembayarannya yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa meminta waktu kepada CELVIN (DPO) selama 1 (satu) minggu sampai dengan 10 (sepuluh) hari untuk melunasi sisa kekurangan pembayaran dimaksud. Lalu, terdakwa dan CELVIN (DPO) berbicara-bincang sejenak di ruang



kerja terdakwa dan sekitar pukul 15.30 wib CELVIN (DPO) pulang meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib DEDI (DPO) menghubungi terdakwa melalui 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna pink milik terdakwa dengan maksud dan tujuan yaitu untuk menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dikarenakan DEDI (DPO) sedang membutuhkan uang dan akhirnya terdakwa menyanggupi permintaan DEDI (DPO) tersebut dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan membayar setengah sebagai uang muka. Maka, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib DEDI (DPO) mendatangi rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram namun pada saat itu terdakwa belum melakukan penimbangan dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital / pocket scale warna silver milik terdakwa. Lalu, terdakwa langsung melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada DEDI (DPO) tersebut dan setelah itu DEDI (DPO) meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut dengan CELVIN (DPO) dan DEDI (DPO) tersebut, dapat diketahui oleh saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa. Akhirnya, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung mulai menyusun rencana untuk menangkap terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib



saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung berhasil menangkap terdakwa di rumahnya tepatnya di ruang kerja pribadi terdakwa yang pada saat itu sedang seorang diri sambil bermain komputer. Selanjutnya, saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc melakukan pembagian tugas kepada para anggota dimana saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO bertugas mengamankan terdakwa sedangkan saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc bertugas mengawasi terdakwa dan mengawasi kegiatan pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM serta para anggota tersebut. Kemudian, dari hasil pengeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa tersebut saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram yang diletakkan di atas meja kerja pada ruangan kerja terdakwa, selain itu saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital / pocket scale wana silver dan 1 (satu) bungkus plastik flip kosong yang disimpan didalam lemari kecil dekat meja komputer milik terdakwa dan juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna pink milik terdakwa yang berada di meja komputer milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.-

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta



No.:408K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Nopember 2011 yang memeriksa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,1686 gram sedangkan sisanya sebagai barang bukti dengan berat bersih 19,0272 gram.

dengan kesimpulan : "..... bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau pun Departemen Kesehatan.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa RUSDI EFENDI Bin SARNUBI, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Nopember 2011, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Talang Paris Kelurahan Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Direktorat Narkoba Polda Lampung Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki atau



menyimpan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa. Akhirnya, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung mulai menyusun rencana untuk menangkap terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung berhasil menangkap terdakwa di rumahnya tepatnya di ruang kerja pribadi terdakwa yang pada saat itu sedang seorang diri sambil bermain komputer. Selanjutnya, saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc melakukan pembagian tugas kepada para anggota dimana saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO bertugas mengamankan terdakwa sedangkan saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc bertugas mengawasi terdakwa dan mengawasi kegiatan pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM serta para anggota tersebut. Kemudian, dari hasil pengeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa tersebut saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS



ANDIKA Bin RISWINARKO berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram yang diletakkan di atas meja kerja pada ruangan kerja terdakwa, selain itu saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital / pocket scale warna silver dan 1 (satu) bungkus plastik flip kosong yang disimpan didalam lemari kecil dekat meja komputer milik terdakwa dan juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna pink milik terdakwa yang berada di meja komputer milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta No : 408K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Nopember 2011 yang memeriksa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,1686 gram sedangkan sisanya sebagai barang bukti dengan berat bersih 19,0272 gram.dengan kesimpulan: “..... bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau pun Departemen Kesehatan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Dan

Kedua :

----- Bahwa terdakwa RUSDI EFENDI Bin SARNUBI, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Nopember 2011, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Talang Paris Kelurahan Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Direktorat Narkoba Polda Lampung Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa. Kemudian, untuk menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dengan cara yaitu mendatangi rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib dan sesampainya di rumah terdakwa saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan dan didalam rumah terdakwa tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Cal 9 mm beserta Magazine, 3 (tiga) butir amunisi aktif Cal 9 mm dan 1 (satu) pucuk Softgun bentuk Revolver (09000726) yang disimpan didalam lemari kecil dekat meja komputer milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.-

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api pada Satuan Brimob Polda Lampung No.: BA/11/XII/2011/Brimob tanggal 02 Desember 2011 yang melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Cal 9 mm beserta Magazine dan 3 (tiga) butir amunisi aktif Cal 9 mm ;
2. 1 (satu) pucuk Softgun bentuk Revolver (09000726).

dengan kesimpulan :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Cal 9 mm beserta Magazine dan 3 (tiga) butir amunisi aktif Cal 9 mm, yaitu senjata dalam keadaan baik dan operasional, amunisi sebanyak 3 (tiga) butir dengan kode merek pabrikan dalam keadaan baik (aktif) antara kaliber senjata dengan amunisi yang ditemukan sangat sesuai dengan lobang laras dan silinder, sehingga apabila ditembakkan dan terjadi ledakan posisi proyektil lurus dengan laras pada jarak tembak efektif akan menimbulkan kerusakan hingga sampai mengakibatkan kematian.
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Softgun bentuk Revolver (09000726), yaitu masih berfungsi dengan baik cara operasional pun sangat mudah dengan cara diisi proyektil pada adaptornya kemudian dirapatkan kembali ke kamarnya dan siap untuk ditembakkan dengan cara ditegangkan pemukulnya



dan ditembakkan, adapun proyektil yang dipakai jenis kaliber 6 mm dan apabila dilihat dari kondisinya senjata ini sangat berbahaya apabila dipegang / disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya untuk keselamatan manusia.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau pun dari pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.-

2. Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Register Perkara:PDM-34/TJKAR/01/2012, yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rusdi Efendi bin Sarnubi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menyatakan terdakwa Rusdi Efendi bin Sarnubi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM DAN TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN SENJATA API" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua.-
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdi Efendi bin Sarnubi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama



terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.0000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.-

4. Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu berat kotor 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram, sisa pemeriksaan hasil laboratorium dengan berat bersih 19,0272 (Sembilan belas koma nol dua tujuh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital /pocket sale warna silver, 1 (satu) bungkus plastic flip kosong ,1 (satu) buah HP Samsung warna pink, dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Cal 9 mm beserta magazine, 3 (tiga) butir amunisi aktif cal 9 mm, 1 (satu) pucuk Softgun bentuk revolver (09000726) dirampas untuk dimusnahkan cq diserahkan kepada Polda Lampung.-
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 April 2012 Nomor:99/Pid.SUS/2012/PN.TK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa RUSDI EFENDI BIN SARNUBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair.-
 2. Membebaskan Terdakwa RUSDI EFENDI BIN SARNUBI dari dakwaan Ke satu Primair tersebut.-
 3. Menyatakan terdakwa RUSDI EFENDI BIN SARNUBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM DAN TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN SENJATA API, sebagaimana dalam dakwaan ke satu Subsidair dan dakwaan kedua.-
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdi Efendi bin Sarnubi tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan



denda sebesar Rp.1.000.0000.0000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan Penjara selama : 4 (empat) Bulan;-

5. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu berat kotor 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram, sisa pemeriksaan hasil laboratorium dengan berat bersih 19,0272 (Sembilan belas koma nol dua tujuh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital /pocket sale warna silver, 1 (satu) bungkus plastic flip kosong, 1 (satu) buah HP Samsung warna pink, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Cal 9 mm beserta magazine, 3 (tiga) butir amunisi aktif cal 9 mm, 1 (satu) pucuk Softgun bentuk revolver (09000726) seluruhnya dirampas untuk Negara.-
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Hj.LINDA BYRSYE,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menerangkan bahwa: **Edwin Prabowo,SH.MH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 01 Mei 2012 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 April 2012 Nomor:99/Pid.SUS/2012/PN.TK. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum selaku pbanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Mei 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang



salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 10 Mei 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:W9.U1/816 & 817/HN/01.10/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 07 Mei 2012 tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum/pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang perkara No.99/Pid.SUS/2012/PN.TK. tanggal 26 April 2012, kecuali mengenai **strafmaat** (pidana badan yang dijatuhkan) selama 6 (enam) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara adalah terlalu ringan, dan belum menimbulkan efek jera bagi si pelaku khususnya dan tidak memiliki efek deterrence/pengantar sebagai fungsi pencegahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Sebagaimana tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 22 Maret 2012;- -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan dan tidak ada hal-hal yang baru, hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku khususnya, dan menimbulkan efek jera atau mempunyai fungsi pencegahan baik terdakwa maupun orang lain, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya bahwa penghukuman itu juga dapat memperbaiki terdakwa menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat sekaligus pengasingan terdakwa dari masyarakat diharapkan akan menimbulkan rasa aman, maka menghukuman yang terlalu lama justru akan menjerumuskan terdakwa kepada jurang keterpurukan yang lebih dalam;- ----

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 April 2012 Nomor:99/Pid.SUS/2012/PN.TK., Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua kepadanya, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan



Negeri Tanjungkarang tanggal 26 April 2012 Nomor:99/Pid.SUS/ 2012/
PN.TK. dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2)b dan pasal 242 KUHAP tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa, maka penahanan atas diri terdakwa tersebut tetap dipertahankan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;- -----

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, serta Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;- -
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 April 2012 Nomor:99/Pid.SUS/2012/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **12 JULI 2012** oleh kami **H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **RUSSEDAR,SH.** dan **SUDIRMAN WP., SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M.YUSUF,SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **RUSSEDAR, SH.**

H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SUDIRMAN WP., SH.MH.**

UNTUK SALINAN RESMI:
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
M. YUSUF, SH.MH.

Hj. NELIDA, SH.
Nip.040029188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)